

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 24

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2003, tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Pemotongan Hewan Dalam Wilayah Kabupaten Ciamis, perlu diadakan penyesuaian.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan yang semula merupakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis beralih menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis;
 - c. bahwa guna mengoptimalkan dan mengefektifkan pasar hewan dalam pengelolaannya perlu diatur pada Peraturan Daerah;

- d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pemotongan Hewan Dalam Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 18 Seri B), untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis;
 - f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang membawa/mengangkut ternak dari dan ke wilayah Kabupaten Ciamis, wajib memeriksakan ternaknya kepada Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan setempat;
 - (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemotongan ternak di luar tempat pemotongan hewan dan swasta, wajib memeriksakan ternaknya kepada Petugas yang ditunjuk;
 - (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dan (2) , diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
 - (4) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
3. Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 5

Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan dan pengembangan penyakit hewan, sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Pengendali/Petugas Dinas.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(3) Untuk pemeriksaan ulang kesehatan daging ternak dari luar daerah Kabupaten Ciamis dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,-/kg

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Besarnya tarif penggunaan fasilitas pasar hewan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Ternak Besar | |
| - Sapi /Kerbau | Rp 1.000,-/ hari / ekor |
| 2. Ternak Kecil | |
| - Kambing/Domba | Rp 500,-/ hari / ekor |
| 3. Ternak Unggas | |
| - Ayam dan Itik | Rp 500,-/ hari / keramba |

7. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 2 dan Pasal 7 serta ketentuan lainnya dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 24 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, retribusi daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar dapat memberikan beban yang adil dalam peningkatan pelayanan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat, pasar hewan yang semula belum diatur dalam Peraturan Daerah, pengaturannya diatur dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2003 disisipkan dalam pasal 11A.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2003 perlu adanya penyesuaian dan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah yang semula merupakan kewenangan Dinas Pertanian sekarang menjadi kewenangan Dinas Peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Dalam Pasal 1 huruf b dan d disesuaikan dengan bunyi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas